



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI SAMSIA, bertempat tinggal di Jalan Pelita 2 Lorong 2 Nomor 1 RT 004 RW 007, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H. dan-kawan-kawan, Kantor Hukum “Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan” beralamat di Jalan Poros Tompo Tobani, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng/abdrasyid74@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: W22-U8/7/HK.02/S.Kuasa/I/2023/PN Wns tanggal 20 Januari 2023, sebagai Penggugat I;

ANDI KURSIA, bertempat tinggal di Lingkungan Bungi RT 001 Rw 003, Desa Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H. dan-kawan-kawan, Kantor Hukum “Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan” beralamat di Jalan Poros Tompo Tobani, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng/abdrasyid74@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: W22-U8/7/HK.02/S.Kuasa/I/2023/PN Wns tanggal 20 Januari 2023, sebagai Penggugat II;

I a w a n :

ANDI M. LUTHFI als ANDI GONRONG, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamna, S.H., M.H. dan-kawan-kawan, Kantor Law Firm Buyung Hamim & Partners beralamat di Jalan Pannampu No.40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar/buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: W22-U8/10/HK.02/S.Kuasa/I/2023/PN Wns tanggal 31 Januari 2023, sebagai Tergugat I;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI GENTO, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamna, S.H., M.H. dan-kawan-kawan, Kantor Law Firm Buyung Hamim & Partners beralamat di Jalan Pannampu No.40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar/buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: W22-U8/10/HK.02/S.Kuasa/I/2023/PN Wns tanggal 31 Januari 2023, sebagai Tergugat II;

ANDI MUHTAR LATIF, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Turut Tergugat I;

ANDI NURUL ISMIRA, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamna, S.H., M.H. dan-kawan-kawan, Kantor Law Firm Buyung Hamim & Partners beralamat di Jalan Pannampu No.40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar/buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: W22-U8/10/HK.02/S.Kuasa/I/2023/PN Wns tanggal 31 Januari 2023, sebagai Turut Tergugat II;

ANDI RANGGA, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 20 Januari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Gugatan Sengketa Kepemilikan atas Tanah Kebun seluas + 1.80Ha, yang terletak di Latuawo Lenrunge, Kelurahan

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Sungai Walennae
- Timur : Tanah Lattu, Suaeb dan Bakri
- Selatan : Tanah H. Maru Alias Mare dan H. Akkase
- Barat : Sungai walennae

Adapun selanjutnya alasan-alasan hukum diajukan oleh Para Penggugat adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa Tanah Kebun seluas \pm 1800 M2, awalnya berasal dari Harta Bersama antara Almarhum H. A. Amirullah dan Almarhumah Hj. A. Nape;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum H. A. Amirullah dan Almarhumah Hj. A. Nape, sekitar tahun 2009, telah memberikan (menghibahkan) tanah tersebut kepada kedua anak kembarnya bernama Andi Samsia (Penggugat I) dan Andi Kursia (Penggugat II), yang diketahui oleh anak anaknya yang lain bernama, Andi Inci, Andi Laoddo, Andi Muhid, Andi Manira dan Andi Sitti Halija;
3. Bahwa setelah pemberian kepada Andi Samsia (Penggugat I) dan Andi Kursia (Penggugat II), obyek sengketa tersebut digarap berdua ditanami antara lain jagung dan tanaman jangka pendek lainnya;
4. Bahwa sepeninggal kedua orang tua Almarhum H. A. Amirullah dan Almarhumah Hj. A. Nape, Tergugat I dan Terguga II mulai menegur para Penggugat untuk tidak menggarap secara keseluruhan, sehingga yang digarap oleh para Penggugat tersisa 800 M2;
6. Bahwa pada tahun 2022, Terugat I (Andi M. Luthfi als Andi Gonrong) dan Tergugat II (Andi Gento) telah bertindak lebih jauh melarang para Penggugat untuk menggarap tanah tersebut secara keseluruhan dengan alasan tanah tersebut adalah tanah warisan;
5. Bahwa adapun para Turut Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena ikut serta memberikan andil sebagai saudara (keluarga) dari Para Tergugat;
6. Bahwa para Penggugat adalah seorang perempuan merasa tidak mampu melawan (menghadapi) kewanakan dari para Penggugat tersebut, sehingga pernah menempuh upaya mediasi di kantor Lurah Macanre namun demikian

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan hasil, sehingga para Penggugat memilih menyelesaikan melalui sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Watansoppeng;

7. Bahwa apa yang dilakukan para Tergugat tersebut menguasai tanah yang menjadi hak Penggugat, dan didukung oleh saudara saudaranya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, dan sama sekali tidak ada itikad baik melakukan upaya damai, maka perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti;
9. Bahwa untuk menghindari jangan sampai para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa ;
10. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat mengenai tanah obyek sengketa, maka berdasar hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tanah Kebun seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, yang terletak di Latuawo Lenrunge, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, adalah milik para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum jika terbit surat surat bukan atas nama para Penggugat;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Turut Tergugat yang turut menghalangi para Penggugat mengerjakan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa kepada para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa;
8. Membayar uang paksa (dwang som) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan dua kali berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya telah diperbaiki oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Pada halaman ke-3 surat gugatan Para Penggugat angka 2 pada kalimat "...yang disaksikan oleh..." diperbaiki menjadi "...yang diketahui oleh...";
2. Pada halaman ke-3 surat gugatan Para Penggugat angka 5 pada kalimat "...dari Para Penggugat" diperbaiki menjadi "...dari Para Tergugat";
3. Pada halaman ke-4 surat gugatan Para Penggugat petitum angka 2 pada kalimat "...seluas 1.80 Ha..." diperbaiki menjadi "...seluas 1.800 M²...";

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa setelah mencermati gugatan PARA PENGGUGAT, terdapat kesalahan fatal mengenai Kompetensi Absolut yaitu :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa salah satu Posita dalam Gugatan PARA PENGGUGAT berbunyi : "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jika terbit surat surat bukan atas nama PENGGUGAT".

Bahwa salah satu kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah membatalkan surat atau akta dari Pejabat Negara, dan bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

Bahwa diatas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.52/Kel. Macanre atas nama HAJI ANDI NAPE (terlampir sebagai bukti surat dengan Kode T-1), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

Sehingga jika PARA PENGGUGAT ingin membatalkan Sertifikat tersebut, haruslah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



di Pengadilan Negeri. Maka apa yang diuraikan PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah keliru dan menyalahi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sangat patut dan berdasar hukum, jika Majelis Hakim mengabulkan eksepsi terkait kompetensi absolut dalam perkara aquo.

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama adalah memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan bagi para pihak yang beragama Islam.

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang tanah yang terletak di Lutuwo Lenrunge, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lirilau, kabupaten Soppeng, seluas sekitar 18.880m² (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.52/Kel. Macanre atas nama HAJI ANDI NAPE (terlampir sebagai bukti surat dengan Kode T-1).

Bahwa ALM. HAJI ANDI NAPE adalah ibu kandung Para Penggugat, dan Nenek Kandung Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Bahwa hingga saat ini, bukti kepemilikan objek sengketa masih atas nama HAJI ANDI NAPE dan tidak ada peralihan hak kepada siapapun (baik dalam bentuk lisan maupun tertulis) serta objek sengketa hanya dikuasai oleh ahli waris dari ALM. HAJI ANDI NAPE.

Dengan demikian objek sengketa adalah objek kewarisan yang seharusnya menjadi sengketa kewarisan oleh Para Ahli Warisnya, sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama setempat. Sehingga apa yang diuraikan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT telah keliru dan menyalahi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri. Maka, sangat patut dan berdasar hukum, jika

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Majelis Hakim mengabulkan eksepsi terkait kompetensi absolut dalam perkara aquo.

Bahwa sekalipun PARA PENGGUGAT mendalilkan jika objek sengketa telah dihibahkan secara Islam (karena pemberi dan penerima hibah adalah orang Islam, pemberi dan penerima ada hubungan darah), maka sesungguhnya hal tersebut adalah kewenangan dan kompetensi dari Pengadilan Agama, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.552K/SIP/1970 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.237/1967 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda aceh No.10/1964. Kaidah Hukum : “Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum) tidak berwenang dan untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum Agama Islam. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.” (Yurisprudensi tahun 1970 buku No.4);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat dalam dalilnya menyatakan “Bahwa setelah mencermati gugatan PARA PENGGUGAT terdapat kesalahan fatal mengenai Kompetensi Absolut yaitu kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah membatalkan surat atau akta dari Pejabat Negara, dan bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Bahwa diatas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.52/Kel. Macanre atas nama HAJI ANDI NAPE (terlampir sebagai bukti surat dengan Kode T-1), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng.

----Bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut adalah keliru jika dimaknai Pembatalan SHM atas nama HAJI ANDI NAPE, karena yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatan adalah jika tanah obyek sengketa yang nota bene awalnya dari orang tua (Andi Nape/Andi Amirullah) kemudian muncul (terbit) surat atas nama para Tergugat atau Turut Tergugat.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Dalil para penggugat sangat berdasar ketika mencermati dalil para penggugat pada angka (1) dan angka (2) yang pada pokoknya mendalilkan awalnya tanah obyek sengketa awalnya merupakan harta bersama alm. H.A. Amirullah dan Hj. Andi Nape, namun tahun 2009 telah diberikan (dihibahkan) kepada Andi Samsi dan Andi Kursia (para Penggugat), namun para penggugat khawatir jika para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan balik nama dari nama orang tua kepada atas nama Tergugat/ Turut Tergugat, sehingga atas dasar itu para penggugat memohon dalam petitum untuk menyatakan tidak sah surat surat yang lahir kemudian selain atas nama para Penggugat antara lain misalnya Pajak Bumi Bangunan.

Lagi pula dalam Posita dan Petitum sama sekali tidak mengisyaratkan pembatalan SHM.

Berdasarkan alasan tersebut, tidak relevan eksepsi dari pada Tergugat dan Turut Tergugat II soal kewenangan Peradilan Tata Usaha

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui kuasa Hukumnya melakukan eksepsi terkait kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo adalah *sebidang tanah yang terletak di Latuawo Lenrunge, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lirilau, kabupaten Soppeng, seluas sekitar 18.880m² (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) dst ---, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.52/Kel. Macanre atas nama HAJI ANDI NAPE (terlampir sebagai bukti surat dengan Kode T-1).---tidak ada peralihan hak kepada siapapun (baik dalam bentuk lisan maupun tertulis) serta objek sengketa hanya dikuasai oleh ahli waris dari ALM. HAJI ANDI NAPE.*

-----Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena dalil penggugat sangat jelas pada angka (1) dan angka (2) sebagaimana dalam gugatan. Tanah obyek sengketa telah diberikan oleh Alm. H. Andi Amirullah dan Alm. H. A. Nape kepada para Penggugat, sebagaimana telah pula membagikan tanah tanahnya kepada anaknya yang lain (saudara para penggugat), tanah mana telah dikuasai masing masing anak-anaknya (saudara Para Penggugat), termasuk tanah yang dikuasai oleh orang tua para Tergugat dan Turut Tergugat, bahkan sudah ada yang dijual oleh Alm. Andi Laoddo (orang tua para Tergugat dan Para Turut Tergugat), kepada orang lain, hal ini menunjukkan bahwa terdapat tanah tanah almarhum telah dibagikan kepada anak anaknya, hanya

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak diketahui oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat sepeninggal Bapaknya (Andi Laoddo).

Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai "Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.552K/SIP/1970 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.237/1967 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda aceh No. 10/1964 Kaidah Hukum : "Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum) tidak berwenang dan untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum Agama Islam. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah." (Yurisprudensi tahun 1970 buku No.4)" adalah Jurisprudensi yang tidak mengikat lagi karena dalam perkembangan kemudian, hibah mejadi kompetensi pula dari Pengadilan Negeri sepanjang dimaknai sebagai kepemilikan, bukan dalam ranah pembatalan Hibah.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas objek sengketa yaitu tanah kebun seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Latuawo Lenrunge, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai Walennae
- Timur : Tanah Lattu, Suaeb dan Bakri
- Selatan : Tanah H. Maru Alias Mare dan H. Akkase
- Barat : Sungai walennae

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan terhadap objek sengketa tersebut adalah hibah dari orang tua Para Penggugat yaitu H. A. Amirullah dan Almarhumah Hj. A. Nape kepada Para Penggugat, namun setelah kedua orang tua Para Penggugat tersebut meninggal dunia, Para Tergugat mulai menegur Para Penggugat untuk tidak menggarap secara keseluruhan objek sengketa sehingga sisa objek sengketa yang Para Penggugat garap hanya tinggal 800 m² (delapan ratus meter persegi), hingga pada tahun 2022 Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menggarap keseluruhan objek sengketa dengan alasan objek sengketa adalah tanah warisan;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan 2 (dua) eksepsi kewenangan mengadili yaitu terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait eksepsi kewenangan mengadili dalam kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengakui objek sengketa adalah milik Almarhumah Hj. Andi Nape yang telah bersertipikat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.52/Kel. Macanre atas nama Haji Andi Nape yang diakui juga oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II bahwa Hj. Andi Nape adalah orang tua kandung dari Para Penggugat yang juga merupakan nenek kandung dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa telah diberikan (hibah) oleh Alm. H. Andi Amirullah dan Alm. H. Andi Nape kepada Para Penggugat dan kepada anak-anaknya yang lain (saudara Para Penggugat) termasuk orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu Alm. Andi Laoddo, namun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam dupliknya menyangkal bahwa hibah tersebut adalah tidak benar;

Menimbang bahwa kompetensi absolut dari Pengadilan Agama di bidang waris dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- (1) Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh (subjek);
- (2) Penentuan mengenai harta peninggalan (objek), dan;
- (3) Penentuan terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan (pemindahan hak pemilikan harta peninggalan);

Berkaitan dengan subjek waris, Pengadilan Agama menentukan siapa yang menjadi ahli waris beserta dengan bagian waris yang diperolehnya, berkaitan dengan objek waris, Pengadilan Agama menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan dalam hal ini termasuk juga didalamnya perhitungan harta setelah dikurangi hutang dan kewajiban agama

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan, Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan, Putusan Pengadilan Agama dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemindahan atas kepemilikan harta peninggalan, ketiga hal tersebut merupakan “sengketa waris bersegi hak milik” yang mana Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam mengadili “sengketa waris bersegi hak milik” tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selengkapnya ayat (1) berbunyi: *“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”* dan ayat (2) berbunyi: *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”* yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada poin huruf B angka 3 berbunyi: *“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”*;

Menimbang bahwa obyek sengketa pada awalnya merupakan milik Almarhumah Hj. Andi Nape yang juga merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat yang juga merupakan nenek kandung dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu Alm. Andi Laoddo adalah sesama ahli waris daripada Almarhumah Hj. Andi Nape sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris daripada Alm. Andi Laoddo;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili sengketa terhadap harta waris orang islam atau “sengketa hak milik bersegi waris” apabila:

- (1) Harta waris yang disengketakan telah dipindahtangankan semuanya kendati harta waris tersebut belum dibagi, dan;
- (2) Terdapat subjek hukum lain yang dijadikan sebagai pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, selain ahli waris.

Kedua syarat tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan apakah suatu perkara masuk dalam sengketa waris atau sengketa kepemilikan;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa belum terdapat pemindahtanganan terhadap pihak lain diluar para ahli waris atau dalam kata lain lingkup sengketa dalam perkara ini masih dilingkup para ahli waris sebagaimana dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada poin huruf B angka 3 yang menyatakan bahwa *“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”*, yang dalam hal ini walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah anak dari ahli waris Almarhumah Hj. Andi Nape masih termasuk dalam lingkup transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris (Alm. Andi Laoddo) dengan pihak lain (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) sehingga dengan demikian sengketa terhadap obyek sengketa merupakan “sengketa waris bersegi hak milik” yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan sengketa kepemilikan terhadap harta waris orang islam atau “sengketa hak milik bersegi waris” sebagaimana kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Watansoppeng menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili tersebut diatas telah dikabulkan maka untuk eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Watansoppeng tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.510.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Muhammad Idrus, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp90.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.360.000,00;
Jumlah	:	Rp1.510.000,00;

(Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)